**ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007**

1Ibrahim Rasyid Hamdi, 2Noviyanti Eka Rizqi

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan dengan maksud serta tujuan oleh dua orang atau lebih dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perseroan Terbatas memiliki modal dasar yang terbagi atas saham-saham yang ditempatkan dan disetor, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham serta terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas jalannya suatu Perseroan, dasar hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pendirian, UUPT

***ABSTRACT***

*Limited Liability Company is a form of legal entity established with the aim and with the aim of making an agreement in the form of an authentic deed before a notary then ratified by the Minister of Law and Human Rights. A Limited Liability Company has capital which is divided into issued and paid-up shares, whose members can own one or more shares and there are members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who are responsible for a company, the legal basis governing Limited Liability Companies is Law number 40 of 2007.*

*Keyword: Limited company, Establishment, Law*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perseroan terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak diminati, hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha atau badan hukum yang berdiri sendiri. Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah suatu perusahaan organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Dalam sejarah perkembangannya pengaturan perseroan terbatas berada pada titik yang tidak berkembang sama sekali sejak KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) diberlakukan di Indonesia (*Hindia Belanda* pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas *konkordansi atau concordantiebeginsel* yang merupakan asas dimana hukum Hindia Belanda pada saat itu juga diberlakukan kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas dilakukan pada tahun 1995 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua yaitu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) menggantikan undang-undang sebelumnya.

Perseroan Terbatas (PT) mampu dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis. Dari aspek ekonomi salah satunya yaitu jika sampai Perseroan Terbatas (PT) itu dipailitkan, maka yang dapat disita hanya sampai ke harta PT tersebut saja, tidak sampai ke harta pribadi masing-masing pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Sedangkan ditinjau dari aspek yuridis salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud disini adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut yang bertanggung jawab.

Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan juga sebagai wahana yang penting untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan (pembeli).[[2]](#footnote-2)

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas?

2. Apa Syarat yang dibutuhkan guna mendirikan Perseroan Terbatas?

3. Bagaimana prosedur mendirikan Perseroan Terbatas?

4. Apa saja Jenis-jenis Perseroan Terbatas?

5. Apa saja organ terpenting dalam Perseroan Terbatas?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bermacam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum tentang pendirian perseroan terbatas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang hubungannya erat dengan bahan hukum primer, berupa bahan pustaka seperti buku, jurnal, media internet, akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), dan sebagainya.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Perseroan Terbatas**

1. Menurut Soedjono Dirjosisworo

“Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.”[[3]](#footnote-3)

1. Menurut H.M.N. Purwosutjipto

“Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.”[[4]](#footnote-4)

1. Menurut Zaeni Asyhadie

“Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.”[[5]](#footnote-5)

1. Menurut Abdulkadir Muhammad

“Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.”[[6]](#footnote-6)

1. Menurut R. Ali Rido

“Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.”[[7]](#footnote-7)

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT.

“Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dalam undang-undang perseroan terbatas, secara tegas dinyatakan bahwa perseroan merupakan badan hukum. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam perseroan. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempunyai kekayaan atau utang dalam menjalankan perusahaannya. Maka dapat disimpulkan Perseoan Terbatas adalah bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan modal dasar yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat 5 unsur dalam perseroan antara lain:[[8]](#footnote-8)

* + 1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT.
		2. Didirikan berdasarkan perjanjian, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang melibatkan dua orang atau lebih dan Perseroan harus didirikan minimal oleh dua orang hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT.
		3. Menjalankan usaha tertentu, hal dijelaskan dalam Pasal 2 UUPT dimana Perseroan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan hal ini berarti suatu Perseroan harus memiliki usaha tertentu.
		4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUPT, Perseroan merupakan badan hukum dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham.
		5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang, Perseroan yang didirikan di Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas dalam pelaksanaannya harus ada ketetapan yang jelas mengenai anggaran dasar dalam perseroan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat:

* 1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 UUPT dimana Perseroan Terbatas harus mempunyai nama dan tempat keduudkan di wilayah negara Republik Indonesia.
		1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, hal dijelaskan dalam Pasal 2 UUPT dimana Perseroan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan hal ini berarti suatu Perseroan harus memiliki usaha tertentu.
	2. Jangka waktu berdirinya Perseroan, hal ini dijelaskan pada Pasal 6 UUPT yang menjelaskan tentang jangka waktu terbatas ataupun tidak terbatas tergantung sebagaimana ditentukan oleh para pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar.
	3. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, terkait modal diatur pada Bab III UUPT.
	4. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
	5. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan.
	6. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan.
	7. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, hal ini diatur berdasarkan keputusan RUPS.
	8. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan.

**Syarat Pendirian Perseroan Terbatas**

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Perjanjian dua orang atau lebih.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham yang bersama-sama mendirikan sebuah perseroan terbatas.

1. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.

Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas harus dengan akta autentik yang di buat dihadapan notaris dengan bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar dan data perseroan yang telah disepakati para pendiri perseroan dan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Modal

Dalam Perseroan Modal dibagai menjadi 3 yaitu:

1. Modal dasar

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan tetapi hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

1. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

1. Modal Disetor

Modal disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut Pasal 33 modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

1. Pengambilan Saham saat Perseroan didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

1. Struktur Pengurusan

Struktur kepengurusan Perseroan adalah adanya direktur minimal satu orang dan komisaris satu orang yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah Perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3) UUPT. [[10]](#footnote-10)

**Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas**

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:[[11]](#footnote-11)

1. Pembuatan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dituangkan kedalam akta autentik yang ditandatangani dibawah materai yang mana di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh para pendiri Perseroan Terbatas.

1. Pembuatan akta pendirian.

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

1. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1. Pendaftaran Perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar memperoleh surat keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) UUPT.

1. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

**Jenis-Jenis Preseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini.

1. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang atau masyarakat. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.[[12]](#footnote-12)

1. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga atau teman.[[13]](#footnote-13)

1. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1. Perseroan Kosong

Perseroan Kosong adalah Perseroan Terbatas yang masih terdaftar sebagai badan usaha, mempunyai akta pendirian dan izin usaha, namun kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung. Perseroan Kosong ini sudah tidak mempunyai aktivitas lagi, hanya tinggal nama yang masih terdaftar.

**Organ dalam Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas yang merupakan suatu badan hukum memiliki organ penting yang terdiri dari 3 organ yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, organ-organ tersebut antara lain yaitu; Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi, tugas dan wewenang ketiga organ dalam perseroan tersebut berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan ketiga organ tersebut menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dalam perseroan terbatas. Berikut Penjelasannya:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.[[14]](#footnote-14) Pengertian RUPS menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

 Hak dan wewenang RUPS antara lain sebagai berikut:

a. Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan setelah perseroan menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Pasal 13 ayat (1).

b. Menetapkan perubahan anggaran dasar. Pasal 19 ayat (1).

c. Menyerahkan kewenangan kepada dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

d. Menyetujui rencana kerja perseroan. Pasal 64 ayat (3).

e. Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan perseroan untuk diumumkan dalam satu surat kabar. Pasal 68 ayat (4).

f. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangn. Pasal 71 ayat (1).

g. Memutuskan pembubaran perseroan terbatas. Pasal 142 ayat (1) huruf (a).[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa RUPS mempunyai wewenang dan tugas yang cukup penting dalam menjalankan perseroan.[[16]](#footnote-16)

1. Dewan Direksi

Yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan terbatas dimana:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam perseroan, dimana direksi bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan.[[17]](#footnote-17) Adapun kewajiban direksi dalam perseroan yaitu:

* 1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (Pasal 100 ayat 1 huruf a).
	2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 ayat 1 huruf b).
	3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. (Pasal 100 ayat 1 huruf c).
	4. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi member izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat 3).
	5. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Diresksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat 1.)[[18]](#footnote-18)

Selain menjalankan kewajiban dalam perseroan sebagaimana dijelaskan diatas, direksi dalam menjalankan perseroan juga mempunyai hak dalam perseroan. Adapun hak dewan direksi dalam perseroan yaitu :

1. Hak untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan
2. Hak untuk memberikan kuasa tertulis pada pihak lain
3. Hak untuk mengajukan usul kepada pengadilan negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului terlebih dahulu oleh RUPS
4. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan sementara oleh RUPS/dewan komisaris
5. Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai AD/akte pendirian

Selain memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan diatas, direksi dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab penuh pada perseroan, adapun tanggung jawab tersebut diantaranya:

1. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS apabila direksi dengan sengaja melakukan kesalahan
4. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
5. Dewan Komisaris

Pengertian Komisaris menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas:

“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian untuk selanjutnya anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih. Adapun kewenangan komisaris yaitu:

1. Kewenangan untuk memberhentikan direksi untuk sementara waktu
2. Berkewenangan untuk menggantikan direksi apabila direksi berhalangan, dan bertindak sebagai pengurus
3. Berwenang meminta keterangan pada Direksi tentang perseroan
4. Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik perseroan.

Berdasarkan kewenangan yang telah disebutkan diatas, maka komisaris sebagai salah satu pengurus perseroan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mengawasi jalannya perseroan, tanggung jawab komisaris tersebut antara lain:

1. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.
3. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri.
4. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng diatas, yaitu komisaris sebagai salah satu pengurus perseroan bertanggung jawab atas bagian yang sama dengan direksi dan pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada komisaris atas kerugian yang dideritanya akibat kesalahan yang dilakukan oleh komisaris. Akan tetapi, komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila kesalahan Laporan Keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan terbukti bukan karena kesalahan komisaris, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab komisaris juga dibatasi mengingat beratnya tanggung jawab dan tugas komisaris dalam menjalankan perseroan.

**PENUTUP**

Menurut Soedjono Dirjosisworo

 “Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.”

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT.

“Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat 5 unsur dalam perseroan antara lain:

* + 1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
		2. Didirikan berdasarkan perjanjian
		3. Menjalankan usaha tertentu
		4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
		5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Perseroan terbatas dalam pelaksanaannya harus ada ketetapan yang jelas mengenai anggaran dasar dalam perseroan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat:

* 1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 UUPT dimana Perseroan Terbatas harus mempunyai nama dan tempat keduudkan di wilayah negara Republik Indonesia.
	2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, hal dijelaskan dalam Pasal 2 UUPT dimana Perseroan didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan hal ini berarti suatu Perseroan harus memiliki usaha tertentu.
	3. Jangka waktu berdirinya Perseroan, hal ini dijelaskan pada Pasal 6 UUPT yang menjelaskan tentang jangka waktu terbatas ataupun tidak terbatas tergantung sebagaimana ditentukan oleh para pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar.
	4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, terkait modal diatur pada Bab III UUPT.
	5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
	6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan.
	7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan.
	8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, hal ini diatur berdasarkan keputusan RUPS.
	9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, hal ini ditentukan oleh para pendiri Perseroan.

 Syarat Pendirian Perseroan yaitu; perjanjian dua orang atau lebih, dibuat dengan akta autentik dimuka notaris, modal dasar, pengambilan saham saat perseroan didirikan dan struktur kepengurusan. Prosedur pendirian Perseroan yaitu; pembuatan perjanjian tertulis, pembuatan akta pendirian. pendaftaran perseroan. pengumuman dalam tambahan berita negara. Jenis Perseroan antara lain; Perseroan Terbuka, Perseroan Tetutup dan Perseroan Publik. Kemudian adapun organ penting dalam perseroan yaitu; RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

 Adapun Saran menurut kami karena dewasa ini banyaknya orang yang tertarik untuk membuka sebuah perseroan maka hendaknya lebih memperhatiakn lagi prosedur-prosedur tentang tata cara berdirinya sebuah perseroan yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Widjaja, I.G.R., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,*  (Jakarta: Megapoin, 2000).

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan., *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999).

Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

C.S.T Kansil., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: 2013)

**Website**

Mastah Binsis. 2021. Perseroan Terbatas. <https://mastahbisnis.com/perseroan-terbatas-pt/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2021)

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.

1. I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo persada, Jakarta: 1999, hal 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soedjono Dirjosisworo, “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-3)
4. H.M.N. Purwosutjipto,“Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,. Djambatan, Jakarta,1979, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. R. Ali Rido, “Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas”,Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Zaeni Asyhadie. *Op. Cit*. hlm. 43-44. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mastah Binsis. 2021. Perseroan Terbatas. <https://mastahbisnis.com/perseroan-terbatas-pt/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2021) [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*.hlm.45. [↑](#footnote-ref-11)
12. C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, “Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”, Jakarta, 2013, hlm.84. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dadang Sukandar, Pengertian Perseroan Terbatas, http://wordpress.com, diakses pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 pukul 22.15 WIB [↑](#footnote-ref-14)
15. Binoto Nadapdap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 106-107 [↑](#footnote-ref-15)
16. Munawar Kholil, Hukum Perseroan Terbatas, www.wordpress.com, diakses pada Selasa, tanggal 07 Desember 2021 pukul 22.17 WIB [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.72 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Op.Cit*. hal 78 [↑](#footnote-ref-18)